



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 420 / 03067/2007**

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan / pemerataan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat;
- b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah dimaksud;
- c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a / U / 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Memperhatikan** : Surat Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Tegal, Nomor : 252/PC/LPM-NU/PS/IV/ 2007 tanggal 20 Pebruari 2007 perihal Permohonan Pendirian SMK MA'ARIF NU SURADADI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta / ijin operasional kepada :
- Yayasan : PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF KABUPATEN TEGAL
- Nama Sekolah : SMK MA'ARIF NU SURADADI
- Kelompok : Teknologi dan Industri
- Program Keahlian : 1. Teknik Mekanik Otomotif
- Kelompok : Bisnis Manajemen
- Program Keahlian : 1. Akuntansi
- Alamat Sekolah : Ds.Sidoharjo, Kec. Suradadi, Kab.Tegal, Telp. (0283)
356551 - 462873
- mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 dapat menerima murid kelas X (sepuluh)
dengan ketentuan :

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 24 Mei 2007

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Drs. SARTONO, MM

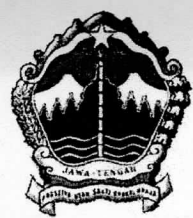
Pembina Utama Muda

NIP.: 010 072 225

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
5. Kepala Bapeda Kabupaten Tegal
6. Ketua Tim Pendirian Sekolah Baru



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301

Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.4 / 1338

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. YUNI ASTUTI, MA
NIP : 19620621 198709 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMKS MA'ARIF NU SURADADI KAB. TEGAL
Alamat : Jl. Raya Sidoharjo Km. 2 Suradadi
NPSN : 20353981
NIS/NSS : --
Peringkat Akreditasi : C

1. Satuan Pendidikan SMKS Ma'arif NU Suradadi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa



Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001